PERATURAN DESA CIGONDEWAH HILIR
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa)
TAHUN 2017

PEMERINTAH DESA CIGONDEWAH HILIR

KECAATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG

Jl. Baturengat Nomor 292 Rt.002/002 Telp. (022) 54415039

Website : www.cigondewahhilir.desa.id, email: desacigonhil@gmail.com

TAHUN 2017

KEPALA DESA CIGONDEWAH HIILIR
KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CIGONDEWAH HILIR
(RKPDesa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIGONDEWAH HILIR,

Menimbang :

a. Bahwa untuk mewujudkan visi-misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perludirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa dan atau skala kecamatan/kabupaten;

b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala desa dan atau skala kecamatan/kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, social dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJM Desa, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa);

c. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cigondewah Hilir Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor…);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 57);
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 21)
15. Peraturan Desa Cigondewah Hilir Nomor : 1 Tahun 2015 tentang RPJMDesa tahun 2016–2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIGONDEWAH HILIR

DAN

KEPALA DESA CIGONDEWAH HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CIGONDEWAH HILIR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung
4. Bupati adalah Bupati Bandung
5. Kecamatan adalah Wiayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
19. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Cigondewah Hilir Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : PENGANTAR
 - Pendahuluan
 - Dasar Hukum
 - Tujuan dan Manfaat
 - Visi – Misi Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - Kebijakan Pendapatan Desa
 - Kebijakan Belanja Desa

c. BAB III : EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN
 - Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDes Tahun sebelumnya
 - Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes
 - Identifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
 - Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa

d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
 - Prioritas Program dan Kegiatan Sekala Desa Tahun berjalan
 - Prioritas Program dan Kegiatan Sekala Kabupaten, Propinsi dan Pusat.
 - Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/ Sektor

e. BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :
1. Berita Acara Penyusunan RKPDes melalui Musyawarah Desa
2. Pagu Indikatif Desa
3. Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke desa
4. Rancangan RKPDesa
5. Daftar usulan RKPDesa
6. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKPDesa
7. Berita acara rancangan RKPDesa melalui Musrenbang Desa

(2) Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang takterpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan LPMD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2017.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2017

Pasal 8

(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Cigondewah Hilir
PadaTanggal : 10 Januari 2017

KEPALA DESA CIGONDEWAH HILIR

ttd

SYAE'UL HUDA

Diundangkan di Desa Cigondewah Hilir
Pada Tanggal 10 Januari 2017
Sekretaris Desa,

ttd

CECEP MULYANA

BERITA DESA CIGONDEWAH HILIR
NOMOR 1 TAHUN 2017